

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis di Indonesia

Muhammad Alfarizi Firdaus¹, Fahmi Anggara Irawan², Muhammad Zhabi Monntela³, Muhammad Raya Fahreza⁴, Andre Yohanes⁵, Alqo Iskandar⁶, Mahipal⁷
Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia ¹⁻⁷

Email Korespondensi : muhammadrayaa92@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Article received: 19 Maret 2025, Review process: 27 Maret 2025,

Article Accepted: 25 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

Islamic economics is present as an alternative economic system based on the principles of justice, honesty, and blessings. In Indonesia, the implementation of Islamic economic principles in business practices is growing, especially with the growth of Islamic financial institutions, halal businesses, and business models that prioritize Islamic values. This study aims to analyze the extent to which sharia economic principles, such as the prohibition of usury, distributive justice, transparency, and social responsibility have been applied in business activities in Indonesia. The method used is normative and empirical approach through literature study and observation of sharia business practices. The results show that although there is significant progress in the application of sharia economic values, there are still various challenges such as the lack of sharia literacy of business actors, the incompatibility of practices with basic sharia principles, and the lack of fatwa-based supervision. Therefore, strengthening regulations, education, and collaboration between the government, academics, and practitioners are important keys in strengthening the implementation of Islamic economics in a comprehensive and sustainable manner.

Keywords: Sharia Economy, Business Practices, Islamic Principles

ABSTRAK

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis semakin berkembang, terutama dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah, bisnis halal, dan model usaha yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan distributif, transparansi, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris melalui studi pustaka dan observasi terhadap praktik bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penerapan nilai-nilai ekonomi syariah, namun masih ditemukan berbagai tantangan seperti kurangnya literasi syariah pelaku usaha, ketidaksesuaian praktik dengan prinsip dasar syariah, serta minimnya pengawasan berbasis fatwa. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci penting dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Praktik Bisnis, Prinsip Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan harta, tetapi juga menekankan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Di tengah krisis multidimensional yang melanda sistem ekonomi konvensional, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan karena menjunjung prinsip keadilan distributif dan keseimbangan antara aspek spiritual dan material.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi syariah, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun kewirausahaan. Pemerintah pun telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan peningkatan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri berbasis syariah. Namun, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis sehari-hari belum sepenuhnya merata. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh nilai-nilai dasar ekonomi Islam, bahkan sebagian menjadikan label "syariah" hanya sebagai strategi pemasaran semata (Wibisono, 2020).

Permasalahan lain yang mengemuka adalah lemahnya pengawasan dan sertifikasi terhadap aktivitas bisnis yang mengklaim berbasis syariah. Selain itu, masih terjadi ketimpangan dalam pemahaman antara teori dan praktik, khususnya dalam hal penerapan prinsip seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana prinsip ekonomi syariah diimplementasikan secara nyata dalam praktik bisnis di Indonesia, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dalam praktik bisnis di Indonesia, dengan pendekatan normatif dan empiris. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi referensi bagi para pelaku usaha, regulator, dan akademisi dalam membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta disempurnakan dengan ijtihad dan qiyas oleh para ulama. Salah satu prinsip dasar dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Chapra, 2000). Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak buruk terhadap kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang bebas dari unsur riba dan mendorong transaksi yang adil.

Prinsip lain yang mendasar dalam ekonomi syariah adalah keadilan distributif. Dalam sistem ekonomi syariah, distribusi kekayaan tidak hanya

berfokus pada pengumpulan kekayaan individu, tetapi juga pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Prinsip ini meliputi pembagian kekayaan yang adil dan merata dengan menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Al-Qardawi, 2000). Keadilan ini juga berhubungan dengan ta'awun, yakni tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Selanjutnya, ekonomi syariah juga berfokus pada prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Setiap transaksi yang dilakukan harus jelas, tidak ada unsur penipuan, dan mengandung kejujuran antara pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab sosial di sini mengacu pada kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sistem ini mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang produktif, bukan spekulatif, dan mengutamakan investasi pada sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial yang luas (Antonio, 2001).

Secara keseluruhan, tujuan ekonomi syariah bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, di mana setiap individu dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, maqashid al-shariah menjadi landasan utama, yang mencakup lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini mencerminkan konsep keberkahan yang melandasi semua aspek kehidupan dalam ekonomi syariah.

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Bisnis di Indonesia Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis. Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, Indonesia telah melihat kemajuan yang signifikan, terutama dalam sektor perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan aset bank syariah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah pada tahun 2023 (OJK, 2023). Ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan produk-produk syariah dalam transaksi keuangan mereka.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam sektor keuangan, penerapan prinsip ekonomi syariah di luar sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakjelasan antara entitas bisnis yang menggunakan label "syariah" namun tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha. Banyak bisnis yang sekadar memanfaatkan label "halal" atau "syariah" sebagai strategi pemasaran tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, sektor-sektor industri yang lebih luas, seperti manufaktur halal, agribisnis, dan pariwisata, juga mulai mengadopsi prinsip ekonomi syariah,

namun sering kali terhambat oleh kurangnya standar yang jelas dan pengawasan yang tidak optimal. Misalnya, dalam industri makanan halal, meskipun label halal sering digunakan, namun tidak jarang ditemukan perusahaan yang tidak transparan dalam proses produksi atau sumber bahan baku mereka, sehingga meragukan kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, implementasi ekonomi syariah dalam sektor-sektor ini membutuhkan penguatan regulasi dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Dalam sektor perbankan syariah, meskipun sudah ada sejumlah lembaga yang beroperasi dengan model syariah, beberapa produk keuangan yang mereka tawarkan masih perlu disesuaikan agar lebih komprehensif dalam mencerminkan nilai-nilai Islam. Produk seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah telah diperkenalkan, namun masih ada potensi untuk memperluas aplikasi dari instrumen syariah ini agar dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar, baik untuk usaha kecil menengah (UKM) maupun sektor lainnya (Wibisono, 2020).

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi prinsip syariah dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia perlu diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, transparan, dan terpercaya bagi konsumen. Upaya ini akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa sistem ekonomi syariah benar-benar diimplementasikan dengan baik di seluruh sektor bisnis.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam implementasi ekonomi syariah, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku usaha, yang menyebabkan mereka sering kali salah paham atau hanya mengadopsi elemen-elemen syariah secara parsial tanpa pemahaman mendalam. Selain itu, minimnya pengawasan dan sertifikasi oleh lembaga syariah yang berwenang terhadap praktik bisnis juga menjadi masalah utama. Tanpa adanya kontrol yang ketat, praktik bisnis yang menyimpang dari prinsip ekonomi syariah dapat terus berkembang.

Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan berbagai aturan terkait sektor keuangan syariah, namun pengawasan terhadap praktik bisnis yang lebih luas, seperti industri halal, masih belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku bisnis.

Syariah Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong implementasi ekonomi syariah di sektor bisnis. Regulasi yang mendukung serta insentif fiskal untuk bisnis syariah dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Misalnya, melalui kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan bisnis halal dan peningkatan literasi syariah di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

(KNEKS) telah berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia (Faisal, 2020). Namun, peran pengawasan juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten oleh para pelaku usaha. Kolaborasi antara akademisi, regulator, dan praktisi diperlukan agar regulasi yang ada bisa lebih efektif dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sektor ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis prinsip ekonomi syariah dalam bisnis di Indonesia berdasarkan hukum dan teori yang ada. Pendekatan konseptual membantu memahami penerapan prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik ekonomi syariah di Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan OJK, dan regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami penerapan ekonomi syariah dalam berbagai sektor bisnis dan tantangan yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total aset perbankan syariah tercatat lebih dari Rp 500 triliun, meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi syariah. Prinsip dasar perbankan syariah, yaitu larangan riba (bunga) dan penerapan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), semakin menarik perhatian masyarakat yang ingin menghindari unsur riba dalam transaksi keuangan mereka.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah adalah penetrasi pasar yang masih rendah. Meskipun aset perbankan syariah terus meningkat, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 6% dari total industri perbankan Indonesia. Kendala seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang konsep syariah, serta infrastruktur yang belum merata di seluruh Indonesia, menjadi faktor yang menghambat ekspansi lebih luas dari produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu, penguatan edukasi kepada masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang lebih merata di daerah-daerah menjadi hal yang penting agar sektor ini dapat tumbuh lebih pesat.

Asuransi Syariah di Indonesia

Sektor asuransi syariah, meskipun belum berkembang sebesar perbankan syariah, menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK, total premi asuransi syariah pada tahun 2023 tercatat sekitar Rp 15 triliun. Produk utama dalam sektor ini adalah takaful, yang memberikan perlindungan tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Takaful menawarkan model perlindungan berbasis partisipasi kolektif, yang mempertemukan antara kontribusi dari para peserta untuk saling membantu dalam menanggung risiko bersama.

Meskipun takaful memiliki kelebihan dalam hal keadilan sosial dan transparansi, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya penetrasi pasar. Masyarakat masih banyak yang belum memahami konsep asuransi syariah dengan baik, dan biaya premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk asuransi konvensional menjadi hambatan tambahan. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai produk takaful menjadi kunci utama untuk memperkenalkan manfaatnya kepada masyarakat yang lebih luas.

Industri Halal di Indonesia

Sektor industri halal di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 10 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat industri halal global. Produk yang termasuk dalam industri halal mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan halal, kosmetik halal, fashion halal, hingga wisata halal. Indonesia saat ini berada di posisi teratas dalam indeks daya saing industri halal global, yang mencerminkan kemampuannya untuk menjadi pemain utama dalam pasar internasional.

Namun, tantangan yang dihadapi sektor industri halal Indonesia antara lain adalah standarisasi sertifikasi halal yang belum sepenuhnya diakui secara internasional dan keterbatasan infrastruktur dalam mendukung sektor ini. Untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global, perlu adanya peningkatan kualitas produk halal dan sertifikasi yang lebih diakui secara global, serta peningkatan akses pasar untuk produk-produk halal Indonesia ke luar negeri.

Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia

Secara keseluruhan, meskipun sektor ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar potensi sektor ini dapat dimaksimalkan. Di sektor perbankan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dasar ekonomi syariah menjadi hambatan utama dalam memperluas basis pelanggan. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor asuransi syariah, di mana pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat takaful perlu ditingkatkan.

Untuk sektor industri halal, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, standarisasi dan regulasi internasional perlu diperkuat agar produk halal

Indonesia dapat bersaing di pasar global. Inovasi dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung rantai pasokan juga akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan sektor ini.

Di sisi lain, sektor ekonomi syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk tumbuh lebih pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang berbasis pada nilai-nilai syariah yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan regulasi yang lebih baik dan perluasan edukasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia

SIMPULAN

Penerapan prinsip ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif, khususnya pada sektor perbankan syariah, asuransi syariah, dan industri halal. Walaupun terdapat pertumbuhan yang menggembirakan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya penetrasi pasar, serta infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah. Potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah tetap terbuka lebar, terutama dengan dukungan regulasi yang kuat dan program edukasi yang menyeluruh. Industri halal juga memiliki peluang besar di pasar global, namun masih memerlukan penguatan dalam hal sertifikasi internasional dan infrastruktur pendukung.

Untuk memperkuat dan memperluas penerapan ekonomi syariah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui institusi pendidikan dan kampanye publik di berbagai lapisan masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna memperluas akses terhadap layanan syariah. Ketiga, mendorong inovasi produk keuangan syariah dan digitalisasi layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Terakhir, pemerintah perlu memperkuat regulasi di sektor syariah dan mendorong standarisasi serta sertifikasi halal yang berorientasi ekspor. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan posisinya sebagai pusat ekonomi syariah global.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Surah Al-Baqarah* (2: 180-182). Dalam *Al-Qur'an al-Karim*. Terjemahan oleh Depag RI. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amri, M. (2021). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam perbankan dan asuransi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 45-58
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2016). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang keuangan dan perbankan syariah. Diakses pada 22 April 2025, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>

-
- Hassan, M. K., & Mahlkecht, P. (2018). *Islamic finance: A practical perspective*. New York: Springer.
- Indonesia Financial Services Authority (OJK). (2023). *Laporan tahunan OJK 2023*. Diakses pada 22 April 2025, dari <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>
- Ismail, N. (2020). Prinsip ekonomi syariah dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 22-35.
- Muhammad, M. (2022). *Ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Jakarta: Kencana.
- Sukirman, H. (2019). *Membangun ekonomi syariah berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta